

**PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN ZAKAT OLEH BAITUL MAL KOTA  
BANDA ACEH  
(Studi Pelaksanaan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007)**



**Oleh:**

**NAHARA ERIYANTI, S.H.I**

**NIM : 1420310033**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Studi Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah**

**Yogyakarta**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nahara Eriyanti, S.H.I**

NIM : 1420310033

Jenjang : Magister

Prodi Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Saya yang menyatakan,



**Nahara Eriyanti, S.H.I**

NIM. 1420310033

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahara Eriyanti, S.H.I

NIM : 1420310033

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika pada kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Maret 2016



Saya yang Menyatakan,

**Nahara Eriyanti, S.H.I**  
NIM: 1420310033



KEMENTERIAN AGAMA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : PELEKSANAAN PENGHIMPUNAN ZAKAT OLEH BAITUL MAL  
KOTA BANDAR ACEH. (Studi Pelaksanaan Pasal 25 Qanun Aceh  
Nomor 10 Tahun 2007)  
Nama : Nahara Eriyanti, S.H.I.  
NIM : 1420310033  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : HUKUM ISLAM  
Konsentrasi : HUKUM BISNIS SYARIAH  
Tanggal Ujian : 13 Mei 2016  
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Direktur



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PELEKSANAAN PENGHIMPUNAN ZAKAT OLEH BAITUL MAL  
KOTA BANDAR ACEH. (Studi Pelaksanaan Pasal 25 Qanun Aceh  
Nomor 10 Tahun 2007)

Nama : Nahara Eriyanti, S.H.I


NIM : 1420310033

Program Studi : HUKUM ISLAM


Konsentrasi : HUKUM BISNIS SYARIAH

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah


Ketua Sidang Ujian/Penguji: Ro'fah, BSW., MA. Ph.D.

()

Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.A.

()

Penguji : Dr. Moh. Tamthowi, M.Ag.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2016

Waktu : 09.00 wib.

Hasil/Nilai : 90/A

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Pelaksanaan Penghimpunan Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh  
(Studi Pelaksanaan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007)**


Yang ditulis oleh :

Nama : Nahara Eriyanti, S.H.I  
NIM : 1420310033  
Jenjang : Magister  
Prodi Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 23 Maret 2016  
Pembimbing

  
**Dr. Hamim Ilyas, MA**  
NIP. 19610401 198803 1 001

## MOTTO

Barang siapa meringankan beban orang yang dalam kesulitan maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat (HR. Muslim)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Ayah dan Mamak .....

Ucapan terima kasih tak kan mampu membalas semua ketulusan yang telah diberikan...

Doa dan kasih sayang merupakan kunci dari keberhasilan anak-anakmu

Semoga ayah dan mamak selalu diberi kesehatan

Agar tetap dapat menyaksikan kesuksesan anak-anaknya.

Almamater  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penghimpunan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang memfokuskan studi terhadap pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pada penelitian ini penulis merumuskan masalah yang ditemukan kedalam 3 poin penting yaitu : 1). Bagaimana keberhasilan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 terhadap muzakki dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2). Apa saja faktor yang menyebabkan muzakki enggan membayar zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh dan 3). Bagaimana tindakan Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap muzakki yang enggan membayar zakat melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh yang termasuk seruan dalam Pasal 25 Qanun tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu penelitian yang bermaksud mengamati pola-pola interaksi antara kekuatan hukum dan respon masyarakat terhadap hukum tersebut. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik menganalisis dokumen-dokumen, laporan kegiatan, arsip-arsip dan wawancara langsung dengan karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan untuk mendukung hasil penelitian ini wawancara juga dilakukan dengan beberapa profesi pekerjaan yang dimaksud dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yang berjumlah 23 responden.

Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa keberadaan Qanun Nomor 10 tahun 2007 belum berhasil memikat minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal terbukti dengan masih tidak seimbang antara potensi zakat yang ada dengan zakat yang berhasil dikumpulkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat yaitu 1). Faktor Hukum 2). Faktor penegak hukum dan 3). Faktor budaya. Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bernaung di bawah pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal mengelola harta zakat tidak terlalu tergesa-gesa dalam menghadapi masyarakat pada saat ini hal yang prioritas dilakukan oleh Bitul Mal adalah menyadarkan masyarakat agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh agar dikelola dengan semestinya dan tidak ada tindakan seperti yang tertera pada Pasal 50 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Baitul Mal terhadap Muzakki yang enggan membayarkan zakatnya.

*Kata Kunci: Qanun Aceh, Penghimpunan Zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

تَوَرَّقَ	ditulis	Tawarruq
نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah
حيلة	ditulis	ḥilah
حجة	ditulis	ḥujjah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	A
فعل			
ـِ	kasrah	ditulis	i

ذکر		ditulis	zūkira
ـُ	dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yazhabu
عرف		ditulis	'urf

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
فلا	ditulis	falā
استحسان	ditulis	istiḥsān
استصحاب	ditulis	istiṣḥāb
fathah + ya' mati	ditulis	Ā
تنسى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
تفصيل	ditulis	tafṣīl
dammah + wawu mati	ditulis	Ū
أصول	ditulis	uṣūl

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati الزحيلي	ditulis	Ai az-zuḥailī
fathah + wawu mati الدولة	ditulis	Au ad-daulah

## G. Kata Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif Dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās
العينة	ditulis	al-ʿīnah
القرض	ditulis	al-qarḍ
المنظم	ditulis	al-munazzam
الفقهى	ditulis	al-fiqhī
الحققي	ditulis	al-ḥaqīqī

الكويتية	ditulis	Al-Kuwaytiyyah
----------	---------	----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

### I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah
سدّ الذريعة	ditulis	saddu az-ẓarī'ah
شرع من قبلنا	ditulis	syar'u man qablanā
التورق المنظم	ditulis	al-tawarruq al-munazzam
التورق الفقهي	ditulis	al-tawarruq al-fiqhī
الموسوعة الفقهية	ditulis	Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyyah
وزارة الاوقاف	ditulis	Wuzārat al-Awqāf

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم

على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat beriring salam atas junjungan ummat, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Pelaksanaan Penghimpunan Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Pelaksanaan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007)”** Tesis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;




2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.A., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
4. Orang tua tercinta ayahanda Hijra, S. Ag dan ibunda Hasanah Daud, SH, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan semangat materil non immaterial serta saudara-saudariku terkasih, Jona Erwenta, S.Pd, Yuli Fahmila dan Fathin Iftikhar yang telah memberikan dukungan sampai tesis ini terbentuk;
5. Kakanda Luqman Nurhisam, S.H.I., M.S.I., terkasih dan tersayang yang telah mencurahkan segala bentuk dukungan dan doa kepada penulis yang tiada batasan waktu hingga terbentuknya karya ilmiah ini;
6. Teman-teman gowok seperjuangan azka, fitri, hijer, azmi, kya dan kak risna yang telah menyebarkan semangat yang luar biasa.
7. Teman-teman almamater Hukum Bisnis Syari'ah angkatan tahun 2014 terkasih dan tersayang, tak lupa teruntuk almamater Prodi Hukum Islam beserta prodi lainnya di pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Semoga Tesis ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Penyusun

Nahara Eriyanti, S.H.I.  
NIM. 1420310033



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	11

D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
3. Teknik Analisa Data.....	31
G. Sistematika Pembahasan .....	32

## **BAB II: QANUN SYARIAT ISLAM DI ACEH**

A. Proses Pembentukan Qanun Syariat Islam.....	34
B. Kedudukan Qanun Aceh Dalam Tata Hukum Nasional .....	44
C. Lembaga-Lembaga Penegakkan Qanun.....	50
D. Ketentuan Penghimpunan Zakat Pada Qanun.....	61
E. Sosiologi Hukum.....	71

## **BAB III: PROFIL BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

A. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	76
B. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	80
C. Jenis Kegiatan yang dilakukan oleh Baitu Mal Kota Banda Aceh .....	98
D. Penghimpunan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	104

## **BAB IV: PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN ZAKAT OLEH**

### **BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

- A. Pertentangan Antara Qanun dan Pendapat *Tengku* .....107
- B. Faktor-faktor yang menyebabkan Muzakki Tidak  
Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh.....118
- C. Upaya Baitul Mal Menyikapi Problematika  
Penghimpunan Zakat .....131

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan .....140
- B. Saran.....143

## **DAFTAR PUSTAKA .....144**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah muzakki, Zakat Terkumpul dan Zakat yang Disalurkan, 8.
- Tabel 4.2 Jumlah Muzakki tahun 2012 hingga tahun 2015, 109.
- Tabel 4.3 Potensi Zakat Profesi Kota Banda Aceh, 112.



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Prosentasi Jumlah Pekerja di Kota Banda Aceh, 110.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal..
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara.
- Lampiran 3 Jumlah Penyuluh Zakat.
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu komponen Rukun Islam termasuk kedalam kategori kewajiban yang bersifat *ilzami*, *ijbari* (mutlak), atau *imperative*. Secara normatif, zakat mengandung dimensi vertikal yaitu *hablum minallah* dan dimensi horizontal yaitu *hablum minannas*. Pada dimensi *hablum minallah*, zakat merupakan manifestasi dari ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Sedangkan pada dimensi *hablum minannas*-nya, zakat dapat meningkatkan komitmen solidaritas sesama umat islam. Zakat juga berfungsi sebagai salah satu perangkat atau instrumen keadilan sosial, untuk menghilangkan ketidakadilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan memperbaiki kondisi material baik konsumsi maupun produksi.<sup>1</sup>

Zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selaras dengan pengertian tersebut, aturan zakat hanya diterapkan dalam harta yang mengalami pertambahan dan perkembangan. Secara umum Al-Qur'an menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* Cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 52.

zakat dapat diambil dari setiap harta yang dimiliki, yaitu harta yang dihasilkan dari usaha yang baik-baik dan halal.<sup>2</sup>

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran dan Allah juga telah menjelaskan ke mana saja zakat itu disalurkan, zakat memang sangat erat kaitannya dengan aktivitas sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk mengeluarkan zakat karena tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi. Jika diberdayakan secara profesional, zakat bisa menjadi sumber pemberdayaan ekonomi umat. Zakat merupakan salah satu konsep Islam untuk menjawab problem sosial-ekonomi umat manusia, yang akan membersihkan jiwa muzaki dari sifat bakhil, dengki, dan kikir. Di sisi lain, zakat juga bisa membangun kepekaan sosial dan membangun solidaritas kepada golongan yang lemah.

Telah disebutkan dalam Al-Qur'an secara terperinci bahwa zakat disalurkan kepada delapan (8) golongan yaitu fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf orang yang berhutang di jalan

---

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاعِلِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” ( QS. Al-Baqarah : 267)

Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.<sup>3</sup> Namun, pendistribusian tersebut seringkali tidak merata sehingga negara mengatur tentang pendistribusian zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa di Indonesia, organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis yaitu, Badan Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat.<sup>4</sup> Kedua lembaga tersebut berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>5</sup> Dengan adanya dua lembaga tersebut diharapkan pendistribusian zakat dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem

---

3 *إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ*

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”( Q.S At-Taubah : 60)

<sup>4</sup> Pasal 3, 5 dan pasal 17, Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>5</sup> Pasal 3, Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Undang-undang RI Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh<sup>6</sup> dan Nomor 11 tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintah (UUPA), pasal 180 ayat (1) huruf d, memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah<sup>7</sup>, maka dalam hal menjabarkan maksud undang-undang ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah membuat Perda nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang termasuk di dalamnya Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat. Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) di atas, Gubernur Aceh mengeluarkan surat Keputusan nomor 18 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Nanggroe Aceh Darusalam. Mengingat putusan Gubernur itu tidak cukup kuat, maka dengan kesepakatan DPRD dan Gubernur dikeluarkanlah Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di provinsi NAD.<sup>8</sup> Selanjutnya

---

<sup>6</sup>Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 44 tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh,tt

<sup>7</sup>Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006

<sup>8</sup>TM. Daniel Djuned, *Baitul mal Lembaga Resmi Pengelola Zakat* makalah disampaikan pada Raker Bimtek Baitul Mal se-Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji Banda Aceh, hlm. 2.

Pemerintah Aceh menyempurnakan Qanun pengelolaan Zakat dengan mengeluarkan satu Qanun khusus Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.<sup>9</sup>

Baitul Mal Kota Banda Aceh terletak di Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh yang merupakan ibu Kota provinsi Aceh yang menjadi pusat segala kegiatan baik berupa pemerintahan maupun pusat kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, secara tidak langsung para pencari pekerjaan berbondong-bondong datang ke Banda Aceh untuk mencari rizki guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keberlangsungan hidup. Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 25, yang mana berbunyi:

1. Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) huruf (g) dilakukan melalui tempat muzakki bekerja;
2. Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
3. PAD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten/Kota yang ditunjuk Bupati/WaliKota;
4. Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota sesuai dengan asnaf masing-masing;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Bupati/WaliKota.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Secara tidak langsung di Aceh berlaku *lex specialis derogat lex general*, dengan demikian di Aceh peraturan yang berlaku tentang pengelolaan zakat tunduk pada Qanun Nomor 10 tahun 2007 dan hingga saat ini Qanun yang mengatur tentang pengelolaan zakat belum ada dilakukan revisi maupun tambahan terhadapnya.

<sup>10</sup> Pasal 19 ayat 1 tentang Perhitungan kadar, nishab dan waktu (haul) zakat mal ditetapkan sebagai berikut :

Berdasarkan Qanun tersebut, masyarakat Kota Banda Aceh diwajibkan membayar zakat kepada Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga zakat, dikarenakan: 1) Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran; 2) Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahik* ketika berhubungan dengan *muzakki*; 3) Untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat; dan 4) Alasan yang menyatakan bahwa ketidakterpisahan antara agama dan Negara, karena zakat juga termasuk urusan Negara.<sup>11</sup>

Latar belakang penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah, dengan adanya ketentuan pengelolaan zakat yaitu Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 yang tidak dapat tercapai secara maksimal. Meskipun

- 
- a. Emas, perak, logam mulia dan uang yang telah mencapai nishab 94 gram emas yang disimpan selama setahun, wajib zakatnya 2,5% pertahun;
  - b. Harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nishab 94 gram emas pertahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari jumlah keuntungan;
  - c. Hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan 10% untuk setiap panen yang diolah secara tradisional;
  - d. Hewan ternak kambing atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
  - e. Hewan ternak sapi, kerbau atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 30 ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
  - f. Barang tambang yang hasilnya mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan;
  - g. Pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%; dan rikaz yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkanzakatnya sebesar 20% untuk setiap temuan.

<sup>11</sup>Hijriani Rizki Deppabayang, "Persepsi Pengelola Lembaga Zakat di Surabaya terhadap Akuntansi, *skripsi* Sekolah Tinggi Ilmu Perbanas Surabaya, 2011, hlm. 303-304.

dalam ketentuan mengenai tempat pengelolaan zakat telah ditentukan, namun tetap saja kebanyakan dari warga Banda Aceh khususnya para pedagang yang berdagang di pasar Aceh tidak membayar zakatnya di Baitu Mal setempat. Mereka lebih memilih membayar zakat secara pribadi yaitu memberikan langsung zakat tersebut kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat dan bagi muzakki yang sedang merantau ke Kota Banda Aceh membayar zakatnya ke kampung halaman tempat asal mereka. Sebenarnya telah jelas diterangkan dalam pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tersebut, bahwasanya pembayaran zakat dilakukan ditempat muzakki bekerja. Dalam hal ini para pedagang yang ada di pasar Aceh Kota Banda Aceh wajib membayar zakatnya di Baitul Mal di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, terkait sikap muzakki yang acuh tak acuh terhadap Qanun tersebut, tentu sangat mengganggu aktivitas Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam hal aktivitas pendistribusian zakat. Dalam pengelolaan zakat yang telah terkumpul pada kas Baitul Mal Kota Banda Aceh, zakat tersebut akan didistribusikan dalam bentuk zakat konsumtif maupun yang bersifat produktif.

Muzakki yang tidak mau membayar zakatnya ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, juga sangat berpengaruh terhadap pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif. Hal ini dikarenakan zakat yang terkumpul dari muzakki yang seharusnya akan digunakan untuk disalurkan ke sektor konsumtif akan berkurang, demikian juga untuk pendistribusian zakat dalam bentuk zakat produktif, yang mana zakat yang disalurkan tersebut yang

seharusnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa tercapai. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerancuan akan jumlah potensi zakat yang dikumpulkan tidak sebanding dengan jumlah zakat yang didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima zakat.

Berikut merupakan total jumlah zakat yang dikumpulkan dan jumlah zakat yang disalurkan Baitul Mal Banda Aceh dari tahun 2012 hingga Juli 2015 :

**Tabel : 1.1**  
**Jumlah muzakki, zakat terkumpul dan zakat yang disalurkan**

<b>Tahun</b>	<b>Zakat Terkumpul</b>	<b>Zakat Disalurkan</b>	<b>Jumlah Muzakki</b>
2012	Rp. 8.869.865.216	Rp. 9. 359.194.484	8.166 orang
2013	Rp. 14.500.384.971	Rp. 18.635.690.698	7.953 orang
2014	Rp. 14.735.699.593	Rp. 15.751.157.721	8.099 orang
Juli 2015	Rp. 9.635.988.175	Rp. 8.020.645.00	7.056 orang

(Sumber: PPID Kota Banda Aceh: Laporan Keuangan Baitul Mal Kota Bnada Aceh)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwasanya zakat yang terkumpulkan dari tahun 2012 hingga Juli 2015 mengalami kenaikan begitu juga dengan zakat yang disalurkan. Namun, antara zakat yang dikumpulkan dan zakat yang disalurkan setiap tahunnya tidak seimbang (*balance*), di mana jumlah zakat yang disalurkan lebih besar dari pada jumlah zakat yang



dikumpulkan maupun yang didistribusikan kepada pihak penerima zakat. Padahal, jumlah orang yang bekerja di Kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan dalam judul **Pelaksanaan Penghimpunan Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Pelaksanaan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007)**. Agar bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana keberhasilan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 terhadap muzakki dalam membayar zakat ?
2. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana tindakan Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap muzakki yang tidak membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh?

---

<sup>12</sup><http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/13/058683529/banyak-pendatang-baru-penduduk-aceh-naik-2-3-persen>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Mengalisis pemahaman tentang bagaimana keberhasilan Qanun Nomor 10 Tahun 2007
- b. Menjelaskan problem yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di baitul mal Kota banda aceh
- c. Mengavaluasi bagaimana tindakan Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap muzakki yang tidak membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Ilmiah

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam masalah pendistribusian zakat.

##### b. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang melingkupi pengelolaan zakat yang tercantum dalam pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Sepanjang pengetahuan penyusun, karya-karya yang membahas tentang pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh masih minim. Namun ada beberapa penelitian yang berbentuk tesis dan jurnal ilmiah yang kajiannya hampir serupa namun tetap berbeda yaitu :

Karya ilmiah yang ditulis oleh Syaparuddin yang memfokuskan penelitiannya kepada faktor-faktor yang menjadi alasan muzakki membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat, dengan judul disertasi *Eksplorasi Variabel-Variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar*,<sup>13</sup> dari penelitian tersebut penyusun menemukan 6 (enam) alasan muzakki membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat yaitu : religiusitas, pengetahuan, persepsi, regulasi pemerintah, aksesibilitas dan popularitas. Keenam alasan tersebut menjadi faktor yang sangat signifikan menjadi alasan muzakki membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat pengelola zakat.

---

<sup>13</sup>Syaparuddin, "Eksplorasi Variabel-Variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar", *disertasi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Studi dengan fokus yang sama juga dilakukan oleh Rusti Rahayu Ruslan, dengan judul *Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat Ke Lembaga Zakat*,<sup>14</sup> dengan hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian di atas, namun terdapat perbedaan pada indikator penilaian terhadap faktor-faktor yang memotivasi muzakki membayar zakatnya melalui lembaga zakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penilaian pada faktor internal dipengaruhi oleh tingkat religiusitas, pengetahuan muzakki, dan keyakinan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh regulasi pemerintah dan momen bulan ramadhan. Dengan menggunakan penilaian dari beberapa unsur tersebut sehingga menyimpulkan beberapa temuan bahwasanya masyarakat bone yang merupakan objek dari penelitian tersebut enggan membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat dikarenakan masih adanya rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat sehingga menjadi kendala bagi lembaga zakat dalam mengoperasionalkan kegiatannya. Selain sikap masyarakat bone yang enggan membayar zakat alasan yang menjadi pendorong terhalangnya operasional lembaga zakat tersebut bersal dari faktor eksternal belum adanya PERDA yang kuat dan mengikat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Ira Alia Maerani tentang peraturan daerah yang berjudul *Aplikasi Nilai-nilai Islam Dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya Pada Daerah di Kota*

---

<sup>14</sup>Rusti Rahayu Ruslan, "Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat Ke Lembaga Zakat", *tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

*Semarang*.<sup>15</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya aplikasi nilai-nilai islam telah terakomodir di dalam PERDA tersebut yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, tanggung jawab dan keadilan. Meskipun sebuah peraturan daerah adalah sebuah peraturan yang bersifat mengikat namun dalam aplikasinya PERDA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat masih bersifat lemah dari sisi kepastian hukum, sebab pada PERDA tersebut tidak ada pasal yang membahas tentang sanksi yang tegas bagi muzakki yang ingkar membayar zakat, dan hal terakhir yang ditemukan dari hasil penelitian tersebut adalah tidak konsistennya antara peraturan yang mengatur tentang zakat dan pajak.

Penelitian yang memfokuskan tentang Peraturan Daerah (Perda) di Aceh yang disebut dengan Qanun diteliti oleh Maimun Ibrahim yang dimuat dalam jurnal Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang berjudul *Fungsi Masjid dalam Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal di Kota Banda Aceh*.<sup>16</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada peran masjid sebagai tempat pengelolaan harta zakat yang dianggap sangat berperan dalam mensosialisasikan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, sehingga dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya masjid memiliki peran yang sangat besar

---

<sup>15</sup>Ira Alia Maerani, “Aplikasi Nilai-nilai Islam Dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya Pada Daerah di Kota Semarang”, *tesis* Program Magister Universitas Sultan Agung Semarang (2011).

<sup>16</sup>Maimun Ibrahim, “Fungsi Masjid dalam Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Islamic Studies Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, (2013).

dalam implementasi Qanun Nomor 10 tahun 2007. Hal ini dikarenakan masjid merupakan tempat/pusat berkumpulnya masyarakat sehingga peran masjid sangat efektif dalam hal mensosialisasikan qanun tersebut.

Penelitian yang juga masih membahas peraturan tentang pengelolaan zakat adalah penelitian yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa Laz di Kota Malang)*.<sup>17</sup> Penelitian ini menghasilkan bahwasanya implikasi UU Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum disosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat banyak yang belum mengetahui mengenai sentralisasi pengelolaan zakat yang tercantum pada Undang-Undang tersebut. Sehingga, UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga belum dapat diterima oleh masyarakat. Pihak pengelolaan zakat yaitu Lazis Sabilillah dan LPP Ziswa Harapan Umat memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap implikasi UU No.23/20011 tentang pengelolaan zakat terhadap legalitas lembaga amil zakat. Pada intinya mereka tidak menyetujui jika UU No.23/20011 tentang pengelolaan zakat diimplikasikan.

Masih mengenai peraturan perundang-undangan, tulisan karya Faisal yang berjudul *Pemidanaan Pengelolaan Zakat (Studi Penerapan Sanksi dalam Pasal*

---

<sup>17</sup>Tries Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa Laz di Kota Malang)", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, (2013).

21 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dalam Perspektif Takzir).<sup>18</sup> Pada penelitian ini, penulis mengemukakan 4 (empat) argumentasi yang melandasi penelitian tersebut yaitu, 1) Kontruksi kebijakan pembedanaan dalam operasional pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam produk Undang-Undang zakat belum dapat mempresentasikan standar kebijakan pembedanaan dalam sistem hukum pidana sehingga seharusnya kebijakan pembedanaan berbasis hukum pidana islam; 2) Secara akademis kebijakan pembedanaan dalam produk UU Zakat dapat mempresentasikan kemungkinan potensi konflik hukum; 3) Konseptual normatif hukum jinayat sebagai satu subsistem syariat Islam memiliki karakteristik, konstruksi dan dimensi yang berbeda dengan sistem hukum pidana konvensional. Maka spesifikasi kajian tentang hukuman takzir dalam pidana islam sebagai sistem pembedanaan alternatif, patut dipertimbangkan aktualisasi dan revitalisasinya secara komprehensif; 4) Faktanya laju transformasi hukum Islam di bidang ekonomi telah semakin meniscayakan sehingga diperlukan produk regulasi legal formal.

Pada penelitian tersebut, penulis menemukan bahwasanya Kriteria pembedanaan yang dilanggar adalah jarimah khianat dan kelalain dalam menjalankan tugas (*jarimah salbiyah*), sesuai dengan ketentuan pidana islam yang termuat dalam UU No. 38 Tahun 1999. Filosofi sanksi yang diterapkan dalam

---

<sup>18</sup>Faisal, "Pembedanaan Pengelolaan Zakat (Studi Penerapan Sanksi dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dalam Perspektif Takzir)", *disertasi* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

pidanaan pengelolaan zakat adalah sanksi takzir dan pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada *ulil amri*.

Selanjutnya, tulisan karya Muhammad Iqbal tentang kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh yang berjudul *Peran dan Tanggung Baitul Mal Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahliwarisnya (Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh)*.<sup>19</sup> Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya Bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah propinsi Aceh dan Kepulauan Nias di propinsi Sumatera Utara, telah menghancurkan sebagian wilayah di propinsi Aceh dan telah mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa serta tidak terhitung lagi kerugian harta benda yang hilang dan musnah akibat tsunami, yang menimbulkan permasalahan hukum dibidang Keperdataan. Untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 48 tahun 2007. Undang-undang ini merupakan payung hukum untuk penanganan permasalahan hukum seperti Pertanahan, Perbankan serta Pewarisan dan Perwalian. Kemudian Dalam

---

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal, “Peran dan Tanggung Baitul Mal Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahliwarisnya (Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh)”, *tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2011).



peraturan tersebut memerintahkan pengelolaan harta korban tsunami yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya kepada Baitul Mal.

Dasar pembentukan Baitul Mal adalah qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang membagi Baitul Mal dalam 4 tingkatan yaitu propinsi, kabupaten/Kota, Mukim dan Gampong, selanjutnya menyangkut susunan organisasi diatur oleh peraturan gubernur dan peraturan Bupati. Dalam hal pengelolaan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya itu terdiri dari tanah, simpanan nasabah di perbankan dan harta kekayaan lainnya, kemudian Baitul Mal diberikan jangka waktu pengelolaan selama 25 tahun, jika selama jangka waktu itu ternyata pemilik atau ahli warisnya muncul maka Baitul Mal wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemilik atau ahli warisnya. Pelaksanaan harta tersebut juga tidak luput dari hambatan, hambatan yang dihadapi adalah kendala sarana perundang-undangan yang belum mengatur semua aspek kewenangan Baitul Mal dalam mengelola harta tersebut dan kendala kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dengan masalah harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Dasar Zakat**

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an seringkali disandingkan dengan perintah shalat. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar *zaka*, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah

berkembang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya, menyucikan serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).<sup>20</sup> Sementara secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah SWT, untuk dibagikan kepada fakir-miskin.<sup>21</sup> Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu dalam melaksanakannya. Seperti yang terdapat pada QS. Al Baqarah : 43 berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Secara hakikat, zakat memiliki beberapa tujuan yaitu :<sup>22</sup>

1. Mengangkat derajat fakir – miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

---

<sup>20</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, trjmh. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bairut: Muassat ar-Risalah, 1973), hlm. 34.

<sup>21</sup>Sayid sabiq, *Fiqh as-Sunnah* jilid 3, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), hlm. 276.

<sup>22</sup>Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 1, Juli 2008.

2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini diatur dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ <sup>ص</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Kata *shadaqah* pada awal ayat tersebut adalah sebagai suatu kewajiban yang disebut dengan zakat dan bukan sebagai sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata akhir ayat tersebut yang berbunyi sebagai ketetapan wajib dari Allah Swt.. Ayat tersebut diartikan sebagai pembelanjaan bagi orang-orang miskin. Pembelanjaan ini harus dikeluarkan untuk semua delapan (8) golongan pihak yang berhak menerima zakat.

Golongan *pertama*, yaitu kelompok orang miskin atau orang-orang dalam keadaan kekurangan, kemudian para fakir yang memerlukan bantuan agar mereka mampu menjalani hidup (memperoleh mata pencaharian). Golongan *kedua*, yaitu para pelajar yang miskin dan para pengrajin dan pedagang yang saranya kurang mencukupi juga dapat dikategorikan dalam kelompok ini. Golongan *ketiga*, mereka yang tergabung ke dalam para pengumpul zakat dan orang lain yang dipekerjakan untuk mengurus zakat. Golongan *keempat*, adalah orang-orang yang hatinya didorong dalam kebenaran. Golongan *kelima*, adalah tawanan perang yang memerlukan uang untuk membebaskan diri. Golongan *keenam*, adalah kelompok penghutang, yaitu orang yang berhutang untuk tujuan yang benar. Golongan *ketujuh*, adalah sekelompok orang-orang yang tergabung dalam yang

berjuang di jalan Allah Swt. yang berarti setiap usaha yang dapat mendatangkan kebajikan kepada umat Islam. Selanjutnya adalah golongan *kedelapan*, yakni kelompok musafir yang merupakan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak berdaya di suatu negeri.<sup>23</sup>

Kedelapan kelompok penerima zakat tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas, meskipun demikian golongan yang berhak menerima zakat ini adalah orang-orang yang telah mencoba untuk memperoleh mata pencaharian untuk biaya hidup namun gagal untuk memperolehnya. Islam mendorong umatnya agar bekerja keras untuk mendapatkan pendapatannya sendiri. Akan tetapi, jika individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memperoleh penghidupannya atau penghasilannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka zakat merupakan sumber terakhir untuk orang-orang yang telah melakukan usaha terbaiknya tetapi belum memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga untuk keluarganya.

Zakat mempunyai enam (6) prinsip yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya<sup>24</sup>, prinsip *pertama* yaitu, pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat merupakan ibadah. Oleh karenanya Allah Swt. telah memerintahkan shalat dan zakat lebih kurang 30 kali, bertujuan untuk meningkatkan daya spiritual. Kata kuncinya hanya orang-orang

---

<sup>23</sup>Afzalul Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, trjmh Soeroyo dan Nastangain, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 294-295.

<sup>24</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, terj. M. Nastangin (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 257.

berimanlah yang dapat melaksanakannya secara utuh. Dalam kasus ini Abu Bakar pernah berkomentar: “Saya akan memerangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat.” Jelaslah, bahwa urgensi shalat dan zakat sangat penting dalam pembinaan mental muqîma al-shalâh (pendiri shalat) dan muzakki.

Prinsip *kedua*, adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip ini sejalan dengan makna substansial zakat itu sendiri, yakni penyaluran dana zakat itu terhadap orang-orang yang berhak menerimanya haruslah adil dan merata. Keadilan ini terlihat ketika Nabi Saw. mewajibkan zakat tanaman yang ditadahi hujan sebanyak 10 % dan tanaman yang membutuhkan tenaga manusia atau biaya penyiraman secara mekanik, zakatnya 5 % saja. Jadi, makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka semakin berkurang pula kadar pungutan zakatnya.

Prinsip *ketiga*, adalah prinsip produktivitas sampai batas waktunya. Zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nishabnya. Nishab berarti surplus minimum tahunan dari nilai seharga 20 mitsqal, menurut pendapat jumhur ulama 92 gram emas.<sup>25</sup> Zakat tidak dikenakan pada benda-benda yang tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi, seperti rumah, pakaian, televisi, perabot-perabot rumah dan yang lainnya.

Prinsip *keempat*, ialah prinsip nalar, yaitu orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari

---

<sup>25</sup>A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hlm.189.

sini timbul anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras, bebas dari zakat, karena itu zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mampu melaksanakan kebijaksanaan. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i (terutama dalam hal zakat ternak dan buah-buahan / biji-bijian) orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pendirian ini ialah zakat adalah pajak harta benda. Yang menjadi barometer kewajiban zakat dalam versi mazhab Maliki dan Syafi'i adalah harta yang dimiliki dan memenuhi syarat, bukan kondisi mental spritual si muzakki.<sup>26</sup>

Prinsip *kelima*, ialah kebebasan. Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai responsibilitas dan akuntabilitas untuk membayar zakat demi kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang menderita sakit jiwa.

Prinsip *kelima*, adalah prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak diminta secara semena-mena atau paksa, karena hal ini bertentangan dengan konsep Islam dan tidak manusiawi. Zakat juga tidak dipungut dari orang lemah, karena dengan pemungutan tersebut akan memberatkan dan menambah penderitaan bagi diri dan keluarganya.

---

<sup>26</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice.....*, hlm. 259.

## 2. Lembaga Pengelola Dana Zakat

Pengelolaan zakat dalam teori ketatanegaraan Islam diserahkan kepada *waliyul amr* yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah Swt. yang dicantumkan dalam Al-Qur'an "*Khuz min amwalihim*"<sup>27</sup> para fuqaha memahami ayat tersebut sebagai landasan pemungutan zakat, bahwasanya yang berhak mengelola zakat adalah Negara atau pemerintah. Pengelolaan zakat saat ini di berbagai Negara Islam memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola pemerintah ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Seperti halnya lembaga keuangan, organisasi yang mengelola zakat harus melakukan manajemen pengelolaan dana yang baik dengan tujuan untuk memaksimalkan dana-dana masyarakat yang dihimpun. Pengelolaan keuangan harus diwujudkan dalam suatu panduan baik berupa kebijakan umum maupun pedoman teknis. Panduan ini yang nantinya sebagai acuan standar yang digunakan dalam menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan dana. Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

### a. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahik. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas

---

<sup>27</sup>QS: At-taubah 103.



*trust* (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing – masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit berkembang.

#### **b. Pemberdayaan**

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni sebagaimana muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi masyarakat Mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.<sup>28</sup>

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahik* yang ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan digunakan memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan,

---

<sup>28</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi (BMT)*, cet 2 (Yogyakarta : UII Press, 2008), hlm. 45.

dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan. Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya metode dan pendekatan penelitian mampu mendapatkan data - data yang lengkap dan objektif, sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, sehingga menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan itu maka perlu adanya penentuan langkah-langkah pengembangan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dari lapangan (*field research*) yang bersifat *eksplanatoris*<sup>29</sup>, yaitu pemahaman yang lebih baik atas gejala-gejala hukum tertentu, melalui pembentukan hipotesis dan melalui teori-teori

---

<sup>29</sup>Eksplanatoris adalah salah satu jenis metode penelitian dalam memahami gejala atau fenomena secara mendalam, dengan menggunakan kata Tanya “bagaimana”, dan lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. (Mudjia Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: UGM Press, 2004), hlm. 36.

untuk mendapat pemahaman lebih tentang kebenaran (*the truth*).<sup>30</sup> Lokasi penelitian akan di lakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*), yaitu pendekatan yang berusaha mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat.<sup>31</sup> Merupakan penelitian yang bermaksud mengamati pola-pola interaksi antara kekuatan hukum dan respon masyarakat terhadap hukum (syariat islam) dalam hal muamalat di Aceh, dengan cara mengungkapkan bagaimana masyarakat memahami tentang Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, juga mengamati respon masyarakat terhadap Qanun tersebut.

## **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli.<sup>32</sup> Sedangkan sumber data skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang akan menjadi penunjang penelitian ini.<sup>33</sup> Jadi

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke- 6 (Surbaya: Kencana, 2010), hlm. 34.

<sup>31</sup>Achmad Ali, *Menjejalahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 20012), hlm. 25.

<sup>32</sup>Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1988), hlm. 11.

<sup>33</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 103.

sumber data skunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan arsip yang ada pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, literature-literatur, hasil penelitian, artikel, majalah dan data yang ditelusuri melalui penelusuran data *online* yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah menggunakan teknik sebagai berikut :

**a. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi secara terperinci dan mendalam dari nara sumber terhadap masalah yang penulis teliti. Wawancara berguna untuk menemukan sesuatu yang telah terjadi dimasa sebelumnya.<sup>34</sup> Selain itu, wawancara dalam penelitian biasanya dipergunakan untuk:

- 1) Memperoleh data mengenai persepsi amanusia
- 2) Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia
- 3) Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seorang (kelompok manusia)
- 4) Memperoleh data mengenai antisipasi ataupun orientasi ke masa depan dari manusia
- 5) Memperoleh informasi mengenal prilaku pada masa lampau

---

<sup>34</sup>Suhardi Sigit, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen* (Bandung: Lukman Offset, 1999), hlm. 159.

6) Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi<sup>35</sup>

Bentuk wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur, yang biasanya disebut dengan *focused interview* atau *free interview*. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkannya ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan yang dirasa perlu.

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada :

1) Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh

Wawancara yang dilakukan dengan pihak Baitul Mal dilakukan kepada Bapak Kardi selaku sekretaris daerah yang berjabat di Baitul Mal kemudian wawancara dilakukan dengan Bapak Awaluddin selaku kepala bidang pengumpulan zakat dan wawancara dilakukan kepada 2 orang penyuluh zakat yaitu Ibu Elkamiliaty dan Eka Nurlina.

2) Pedagang

Wawancara dengan pedagang dilakukan kepada pedagang yang melakukan kegiatan jual beli di beberapa pusat perbelanjaan di seputaran Kota Banda Aceh yang telah memiliki kriteria wajib zakat, seperti kegiatan tersebut telah dilakukan lebih dari 1 tahun dan kegiatan usaha tersebut telah mencapai

---

<sup>35</sup>Nung Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 45.

haul dan nisab. Pusat perbelanjaan tersebut dibagi kedalam beberapa kelompok wilayah dan penulis memilih sebanyak 23 responden, berikut rinciannya :

- 1) Pasar Aceh, Pasar Aceh merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Kota Banda Aceh dan barang yang diperdagangkan didominasi oleh pedagang yang menjual di bagian *fashion*. Gedung Pasar Aceh terdiri dari 4 tingkat, dalam melakukan wawancara penulis memilih responden 3 pemilik toko dari setiap tingkat sehingga jumlah total responden di Pasar Aceh berjumlah 12 orang.
- 2) Jalan Diponegoro, di seputaran Jalan Diponegoro didominasi pedagang yang menjual barang elektronik, bakal pakaian dan pecah belah dan pemilik toko yang ada di Jalan Diponegoro 30%nya adalah penduduk yang beragama non muslim. Penulis memilih responden sebanyak 5 orang.
- 3) Jalan Tentara Pelajar, di wilayah ini yang mendominasi perdagangan adalah jenis perabot rumah tangga dan penulis memilih 3 orang responden.
- 4) Ulee Kareng, merupakan wilayah yang letaknya jauh dari Pasar Aceh, Jalan diponegoro dan Jalan Tentara Pelajar. Wilayah ini didominasi oleh pedagang yang menjual bakal pakaian dan pakaian. Penulis memilih 3 orang responden.

## **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen dan termasuk teori, dalil atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses dokumentasi pada penelitian ini ialah dengan mengkaji data-data terdahulu yang tersimpan pada dokumen atau arsip di Baitul Mal terkait.

## **3. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dari hasil penelitian di lapangan dan sumber-sumber data yang lain, maka akan dilakukan analisis data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Untuk melakukan analisis dari data-data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian di lapangan, kemudian dilakukan pengelolaan data bertahap di antaranya :

- a. *Editing*, yaitu melakukan persiapan melalui pengecekan data-data yang sudah terkumpul di lapangan, apakah telah memenuhi sumber-sumber yang dibutuhkan secara lengkap atau belum. Jawaban-jawaban dari hasil wawancara telah mencakup semua permasalahan yang telah diajukan.
- b. *Tabulasi*, setelah melakukan pengecekan terhadap data-data yang terkumpul, kemudian akan diadakan pengklasifikasian data dengan tujuan data-data yang dianggap relevan dapat digunakan.
- c. *Analisa*, untuk tahap akhir dilakukan analisis data hasil dari pengumpulan data yang diperoleh di lapangan. Peneliti melakukan

analisis terhadap jawaban-jawaban dari responden yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah ada.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan tesis ini, sistematikanya akan disajikan secara integral dan saling berkaitan antara satu Bab dengan Bab lainnya.

Pada Bab pertama yang merupakan pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan beberapa point penting tentang metodologis penulisan seperti rumusan masalah, manfaat dan tujuan pembahasan, kajian pustaka, kemudian kerangka teoritik sebagai pisau analisis.

Bab kedua, dalam Bab ini penulis membahas tentang landasan teori. Penulis membahas tentang proses pembentukan Qanun Syariat Islam, kedudukan Qanun Aceh dalam tata hukum nasional,

Bab ketiga, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang diteliti, dalam laporan ini membahas tentang sejarah berdirinya Baitul Mal Banda Aceh, struktur organisasi baitul mal Kota Banda Aceh, jenis kegiatan yang dilakukan oleh baitul mal Kota Banda Aceh dalam hal pendistribusian zakat.

Bab keempat, pada Bab ini penyusun menjabarkan tentang hasil penelitian berupa keberhasilan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 terhadap muzakki dalam



membayar zakat dan Faktor yang Menyebabkan Muzakki Tidak Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Upaya Baitul Mal Menyikapi Problematika Penghimpunan Zakat

Bab kelima, adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bab penutup dalam pembahasan ini penulis akan memberikan kesimpulan dari semua uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulan tersebut diharapkan akan dapat memenuhi alasan dari pada pembuatan tesis ini. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 dinilai dengan cara melihat bagaimana tanggapan dan respon masyarakat terhadap tujuan Qanun tersebut. Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dapat dikatakan tidak berhasil mempengaruhi muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh, hal ini dikarenakan masih adanya calon muzakki yang enggan membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selain itu, tidak seimbangya potensi zakat dan pengumpulan zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh menjadikan Qanun ini hanya sebagai perutan semata. Sehingga sikap masyarakat tersebut tidak memenuhi tujuan dari Pasal 25 Qanun Nomor 10 Tahun 2007.
2. Terdapat 5 faktor yang menyebabkan masyarakat sebagai pemberi zakat (muzakki) tidak membayarkan zakat di Baitul Mal Kota Aceh,

dipengaruhi oleh: 1) Aspek Hukum, Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pembuatan perundang-undangan. Namun, masih terdapat pasal dalam Qanun tersebut yang tidak diterapkan, yaitu pasal 50 tentang *'Uqubat*, pasal tersebut memuat tentang hukuman kepada muzakki yang tidak membayarkan zakat kepada lembaga Baitul Mal. Tidak adanya tindakan hukum yang tegas kepada pihak muzakki yang lalai membayarkan zakat kepada lembaga Baitul Mal membuat Qanun tersebut hanya sebatas peraturan saja. 2) Struktur (Penegak Hukum), kapabilitas penegak hukum Qanun yang masih rendah, sementara tingkat muzakki yang enggan mematuhi dengan tidak membayarkan zakat ke Baitul Mal semakin meningkat jumlahnya, sehingga tidak relevan dengan jumlah masyarakat yang semakin tumbuh. Selanjutnya 4) budaya atau kultur, budaya masyarakat Aceh yang sangat berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadis yang diinterpretasikan melalui ucapan ulama atau *Teungku* membuat masyarakat tersebut sangat sulit menerima hal-hal yang bersifat modernitas dalam bidang agama dan keyakinan. Sama halnya dengan penunaian pembayaran zakat, masyarakat lebih memilih membayarkan zakatnya secara personal dari pada membayarkannya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3. Tindakan yang dilakukan oleh Baitul Mal terhadap muzakki yang enggan membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal adalah dengan 3 (tiga) cara yaitu 1). Pembinaan, kegiatan ini dilakukan oleh tim penyuluh zakat yang

terdiri dari 15 orang dan beroperasi pada 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, dalam melakukan kegiatan penyuluhan tersebut, para penyuluh menyeru masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh dan juga menjelaskan fungsi dan wewenang Baitul Mal agar masyarakat mengetahui manajemen dana zakat yang telah dikumpulkan tersebut. 2). Peringatan, Pasal 50 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 merupakan berisikan peringatan bagi yang enggan membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. 3). Penindakan, tindak lanjut terhadap masyarakat yang enggan membayarkan zakatnya di atur dalam Pasal 55 Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Pada Qanun tersebut jelas mencantumkan hukuman bagi yang mangkir terhadap Pasal 25 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tersebut. Namun, pada saat sekarang ini dalam hal menghadapi masyarakat hal prioritas yang dilakukan oleh Bitul Mal adalah menyadarkan masyarakat agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh agar dikelola dengan semestinya dan tidak ada tindakan seperti yang tertera pada Pasal 50-55 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Baitul Mal terhadap Muzakky yang enggan membayarkan zakatnya.

## **B. Saran**

1. Menambah jumlah anggota penyuluh zakat agar pekerjaannya lebih maksimal, 15 orang anggota penyuluh dalam menangani 9 Kecamatan yang ada Di Banda Aceh dianggap masih kurang.
2. Agar fungsi dan wewenang Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan yang diinginkan, perlu adanya sikap tegas dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam hal menghadapi para pedagang yang enggan membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap Pasal 50 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang 'uqubat, agar Baitul Mal lebih memarankan fungsinya sebagai lembaga pengelolah harta zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama R.I, 2002

### B. BUKU

Abdul Muhammad Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, Jakarta: PT. Intermasa, 1992.

Abu Bakar, Al-Yasa' *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2005.

-----, *Syariat Islam di Provinsi Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi NAD, 2008.

-----, *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Kusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.

Adnan Taufik Amal, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Alvabet, 2004.

Ali, Achmad *Menjejalahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 20012.

Ali, Zainuddin *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, tanpa penerbit:, Banda Aceh, 2009.

Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, Cet. Ke- 1, Yogyakarta: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP Yogyakarta, 2008.

Arikanto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1988.

Budiman, M. Nasir dan Al-Wahidi Ilyas, *Kepemimpinan Dalam Islam Suatu Tinjauan Normatif*, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003.

- Cipto, Hestu Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya , 2008.
- Dawam, Raharjo, M., *Ensklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Cet. 1, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Efendi, Marwan *Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Hafidhudin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke- 6, Surabaya: Kencana, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Muhammad, Rusjdi, Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos, 2003
- Muhajir, Nung, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2007
- Purwanto, April, *Cara Cepat Menghitung Zakta* , Yogyakarta: Sketsa, 2006.
- , *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: UG M Press, 2004.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Rahman, Afzalul, *Economic Doctrines of Islam*, trjmh Soeroyo dan Nastangain, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ridwan, Muhammad *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi (BMT)*, cet 2, Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.

- Rosyidi, Rahmat dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah* jilid 3, Kuwait: Dar al-Bayan, 1971.
- Salim, M. Arskal, *Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.
- Salman R. Otje, *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992
- Shidiqiy, T.M Hasbi, Ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1957.
- Sigit, Suhardi *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen*, Bandung: Lukman Offset, 1999.
- Sirajudddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darusalam Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- , *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajmen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Suyitno, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, trjmh. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Bairut: Muassat ar-Risalah, 1973

### C. UNDANG-UNDANG

- Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 44 tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh,tt



Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006.

Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur, dan lain-lain berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh, 2003.

Tim Redaksi *Tatanusa, Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Jakarta: Tatanusa, 2006.

#### **D. JURNAL/TESIS/DISERTASI**

Abu Bakar, Al-Yasa' "Undang-undang Pemerintah Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum", *Jurnal Ilmiah Syari'ah Asy-Syir'ah* Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, Vol. 41, No. 1, Th. 2007.

Alia, Ira, Maerani, Aplikasi Nilai-nilai Islam Dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya Pada Daerah di Kota Semarang, *tesis* Program Magister Universitas Sultan Agung Semarang, 2011.

Anis, Tries Rosyidah dan Asfi Manzilati, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa Laz di Kota Malang), *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2013.

Djuned, TM. Daniel, *Baitul Mal Lembaga Resmi Pengelola Zakat*, makalah disampaikan pada Raker Bimtek Baitul Mal se-Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji Banda Aceh.

Faisal, Pemidanaan Pengelolaan Zakat (Studi Penerapan Sanksi dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dalam Perspektif Takzir), *disertasi* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

Hijrian, Rizki Deppabayang, Persepsi Pengelola Lembaga Zakat di Surabaya terhadap Akuntansi, *skripsi* Sekolah Tinggi Ilmu Perbanas Surabaya, 2011.

Ibrahim, Maimun, Fungsi Masjid dalam Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal di Kota Banda Aceh, *Jurnal Islamic Studies Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, (2013).

**QANUN ACEH**  
**NOMOR 10 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**BAITUL MAL**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab;

b. bahwa dalam kenyataannya, pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya telah lama dikenal dalam masyarakat Aceh, namun pengelolaannya belum dapat secara optimal;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal yang diatur dengan Qanun Aceh;

d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Baitul Mal.

Mengingat : 1. Al-Qur'an;

2. Al-Hadist;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
19. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

23. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
24. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

**dan**

**GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG BAITUL MAL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sudah ada atas prakarsa masyarakat dan didaftarkan pada Baitul Mal.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
14. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
15. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang senilai harganya yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam untuk diri dan tanggungannya pada akhir Ramadhan sesuai dengan ketentuan syari'at.
16. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at.
17. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
19. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
20. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

21. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
22. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk di kelola dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat.
23. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.
24. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
25. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
26. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua dan ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.
27. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta yang meliputi harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemilik atau tidak ada lagi ahli warisnya.
28. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRA/DPRK baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan.
29. Pembina Kecamatan adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong atau nama lain dalam Kecamatan tersebut.
30. Badan Usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.



31. Kepala Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KAKUAKEC adalah Kepala Urusan Agama di kecamatan yang merupakan aparat paling bawah dari Departemen Agama Republik Indonesia.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh, yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA/APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
35. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
36. 'Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelanggar jarimah ta'zir yang berkenaan dengan zakat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan Baitul Mal**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.

#### **Pasal 3**

- (1) Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

- (3) Baitul Mal Mukim adalah Lembaga Kemukiman Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (4) Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi Baitul Mal Aceh**

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri atas Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pengawasan, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan dan Bidang Perwalian yang terdiri dari Sub Bidang dan Sub Bagian.
- (2) Jabatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Bendahara, Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat/pimpinan badan Baitul Mal Aceh harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat beribadah;
  - b. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
  - c. memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
  - d. mempunyai pengetahuan tentang zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya serta manajemen;
  - e. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya, dan
  - f. syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh.
- (5) Tata cara uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

- (6) Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRA, melalui telaahan Komisi terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga**

#### **Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten/Kota**

##### **Pasal 5**

- (1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Sosialisasi dan Pembinaan dan Bagian perwalian yang terdiri dari Sub Bagian dan Seksi.
- (2) Jabatan Kepala, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang Baitul Mal Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Pembinaan Baitul Mal Mukim dan Gampong atau nama lain dilaksanakan oleh Camat, Kepala KUA Kecamatan dan Ketua MPU Kecamatan di bawah koordinasi Baitul Mal kabupaten/Kota.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat/pimpinan badan Baitul Mal Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat beribadah;
  - b. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
  - c. memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
  - d. mempunyai pengetahuan tentang zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya serta manajemen;
  - e. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya, dan
  - f. syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota.

- (6) Tata cara uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (7) Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRK, melalui telaahan Komisi terkait.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi Baitul Mal Kemukiman**

##### **Pasal 6**

- (1) Pada tingkat kemukiman dapat dibentuk Badan Pelaksana Baitul Mal kemukiman.
- (2) Badan Pelaksana Baitul Mal Kemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Lembaga Non Struktural terdiri atas Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Mesjid Kemukiman atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Seksi Perwalian, Seksi Perencanaan dan Pendataan dan Seksi Pengawasan yang ditetapkan oleh Imuem Mukim atau nama lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

### **Bagian Kelima**

#### **Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong**

##### **Pasal 7**

- (1) Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong atau nama lain adalah Lembaga Non Struktural, yang terdiri atas Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Meunasah atau Imuem Mesjid atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh Keuchik atau nama lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN BAITUL MAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup Kewenangan**

##### **Pasal 8**

- (1) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
  - b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
  - c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
  - d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
  - e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iah; dan
  - f. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 9**

Dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syar'iat, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh**

##### **Pasal 10**

- (1) Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :
  - a. Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi : BUMN, BUMD Aceh dan Perusahaan swasta besar;
  - b. Zakat Pendapatan dan Jasa/Honorium dari :

1. pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di Ibukota Provinsi;
  2. pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh;
  3. pimpinan dan anggota DPRA;
  4. karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat Provinsi; dan
  5. ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.
- c. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.
- (2) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Aceh.
  - (3) Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota.
  - (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/ Kota.

#### **Pasal 11**

- (1) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (2) Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 12**

- (1) Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :
  - a. zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi :
    - BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
  - b. zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari :
    1. pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota;
    2. pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota;
    3. pimpinan dan Anggota DPRK; dan

4. karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.
  - c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.
  - d. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota
- (2) membentuk Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
  - (3) Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.
  - (4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

### **Pasal 13**

- (1) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kemukiman**

### **Pasal 14**

Baitul Mal Kemukiman mengelola dan mengembangkan harta agama dan harta waqaf lingkup kemukiman.

### **Pasal 15**

- (1) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (2) Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

### **Bagian Keempat**

#### **Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Gampong atau nama lain**

### **Pasal 16**

- (1) Baitul Mal Gampong atau nama lain berwenang mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan:
  - a. zakat fitrah di lingkup Gampong yang bersangkutan;

- b. zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat;
  - c. zakat emas dan perak; dan
  - d. harta agama dan harta waqaf dalam lingkup Gampong atau nama lain.
- (2) Menyelenggarakan tugas-tugas perwalian.

#### **Pasal 17**

- (1) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (2) Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

### **BAB IV**

### **ZAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban Zakat**

#### **Pasal 18**

- (1) Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat maal, dan zakat penghasilan.
- (2) Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :
- a. emas, perak, logam mulia lainnya dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan;
  - c. perindustrian;
  - d. pertanian, perkebunan dan perikanan;
  - e. peternakan;
  - f. pertambangan;
  - g. pendapatan dan jasa; dan
  - e. rikaz.
- (3) Jenis harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya diluar yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh.



## Pasal 19

- (1) Perhitungan kadar, nishab dan waktu (haul) zakat mal ditetapkan sebagai berikut :
- a. emas, perak, logam mulia dan uang yang telah mencapai nishab 94 gram emas yang disimpan selama setahun, wajib zakatnya 2,5% pertahun;
  - b. harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nishab 94 gram emas pertahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari jumlah keuntungan;
  - c. hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan 10% untuk setiap panen yang diolah secara tradisional;
  - d. hewan ternak kambing atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
  - e. hewan ternak sapi, kerbau atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 30 ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
  - f. barang tambang yang hasilnya mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan;
  - g. pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%; dan
  - h. rikaz yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkanzakatnya sebesar 20% untuk setiap temuan.
- (2) Jumlah nishab dan kadar harta lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditetapkan oleh MPU Aceh.
- (3) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai  $\frac{1}{12}$  dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas.

## Pasal 20

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki.
- (2) Baitul Mal dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang ada di bank berdasarkan permintaan muzakki.

## **Bagian Kedua**

### **Muzakki**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai muzakki menunaikan zakat melalui Baitul Mal setempat.
- (2) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki, dapat membayar infaq kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari'at.

#### **Pasal 22**

- (1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan syari'at.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada Baitul Mal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.
- (2) Pembayaran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempergunakan Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dikeluarkan Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (3) Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dapat diakui sebagai bukti pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak, sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. nama lengkap wajib zakat/wajib pajak;
  - b. alamat jelas wajib zakat/wajib pajak;
  - c. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
  - e. jenis penghasilan yang dibayar zakatnya;
  - f. sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya;
  - g. besarnya penghasilan; dan
  - h. besarnya zakat atas penghasilan.
- (4) Pemberian dan pengaturan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN ZAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Zakat Provinsi**

##### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat muzakki bekerja.
- (2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh.
- (3) PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawaan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur.
- (4) Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawaan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Gubernur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengelolaan Zakat Kabupaten/Kota**

##### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat muzakki bekerja.
- (2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) PAD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawaan Umum Daerah (BUD) Kabupaten/Kota yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- (4) Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota sesuai dengan asnaf masing-masing.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota dari Bendaharawaan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan Zakat Gampong atau nama lain**

##### **Pasal 26**

- (1) Penerimaan zakat fitrah diurus oleh Baitul Mal Gampong atau nama lain untuk disalurkan kepada mustahik di lingkungan gampong atau nama lain tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
- (2) Zakat fitrah di gampong atau nama lain yang tidak habis dibagi karena terbatas jumlah mustahik dapat dibagi kepada mustahik gampong atau nama lain terdekat.

##### **Pasal 27**

- (1) Zakat mal yang diurus oleh Baitul Mal Gampong atau nama lain disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syari'at.
- (2) Pembina Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Baitul Mal Kemukiman dan gampong atau nama lainnya.

##### **Pasal 28**

Tata cara pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong atau nama lain diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

### **BAB VI**

#### **PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

##### **Pasal 29**

- (1) Zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari'at.
- (2) Mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. adanya suatu jenis usaha produktif yang layak;
  - b. bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/ penyuluh; dan

- c. bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

## **BAB VII**

### **HARTA WAKAF DAN HARTA AGAMA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Harta Wakaf**

##### **Pasal 30**

Jenis harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 31**

- (1) Baitul Mal pada setiap tingkatan dapat menjadi nazhir untuk menerima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at.
- (2) Penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kelola oleh Baitul Mal untuk meningkatkan fungsi, potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.

##### **Pasal 32**

Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;
- c. mengawasi dan melindungi harta wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang; dan
- e. melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur, atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan Wakaf Indonesia.

### **Pasal 33**

- (1) Untuk membiayai pelaksanaan tugas pengelolaan harta wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3), nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- (2) Nazhir Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mendapat gaji/upah karena jabatannya sebagai pengelola Baitul Mal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua**

### **Harta Agama**

#### **Pasal 34**

Baitul Mal dapat menerima harta agama untuk dikelola sesuai dengan ketentuan Syari'at.

#### **Pasal 35**

- (1) Penggunaan harta agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.
- (2) Penggunaan harta agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparans dan akuntabel.

## **Bagian Ketiga**

### **Harta Yang Tidak Diketahui Pemiliknya**

#### **Pasal 36**

- (1) Harta yang tidak diketahui pemiliknya, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Baitul Mal Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk ditetapkan sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya.
- (3) Baitul Mal sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain.

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal pemilik dan/atau ahli waris dari harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 diketahui kembali, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk dikembalikan haknya.

- (2) Dalam hal Mahkamah Syar'iah mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baitul Mal wajib segera mengembalikan harta tersebut kepada pemilik atau ahli warisnya.

### **Pasal 38**

- (1) Baitul Mal sebagai pengelola harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berhak atas biaya pengelolaan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil pengelolaan yang ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.
- (2) Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) penggunaannya diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

## **BAB VIII**

### **PERWALIAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal orang tua anak atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maka Baitul Mal dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) mengasuh dan mengelola harta kekayaan anak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah.

#### **Pasal 40**

- (1) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka yang bersangkutan dan harta kekayaannya dapat diurus oleh Baitul Mal sebagai wali pengampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak ada orang yang menjadi wali pengampu maka Baitul Mal sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan sebagai wali pengampu kepada Mahkamah Syar'iyah.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal telah dilakukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) Baitul Mal menjadi Wali Pengawas.

- (2) Dalam hal wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Baitul Mal sebagai Wali Pengawas dapat mengajukan permohonan sebagai wali pengganti.
- (3) Permohonan penggantian wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Baitul Mal kepada Mahkamah Syar'iyah setempat.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2), Baitul Mal wajib:
  - a. mengurus anak atau orang yang di bawah pengasuhan/pengampuannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya;
  - b. membuat daftar harta kekayaan anak atau orang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang harta kekayaannya berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya serta mencatat semua perubahan-perubahan; dan
  - c. bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya.
- (2) Untuk membiayai pengelolaan harta kekayaan dan pengasuhan anak atau orang tidak cakap yang menjadi tanggungjawabnya, Baitul Mal dapat mengambil biaya dari hasil harta tersebut dalam jumlah wajar yang ditetapkan oleh kepala Baitul Mal setempat.

### **BAB IX**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Biaya operasional Baitul Mal Aceh dibebankan pada APBA dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional Baitul Mal Kabupaten/Kota dibebankan pada APBK dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Biaya operasional Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong atau nama lain dibebankan pada senif amil zakat, dan/atau hasil pengelolaan harta agama yang berada dibawah pengelolannya.

#### **Pasal 44**

Semua pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## **BAB X**

### **PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran pengelolaan zakat dan harta agama dilakukan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyidik POLRI yang diberi wewenang penyidikan di bidang Syari'at Islam;
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

#### **Pasal 46**

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf a berwenang :
  - a. menerima laporan pelanggaran atau pengaduan;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
  - c. memanggil orang/ badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mendatangkan ahli apabila diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan pelapor; dan
  - h. mengadakan tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan kewenangannya berada dibawah koordinasi penyidik sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (2) huruf a.
- (3) Dalam melakukan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariat Islam, adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku.

### **Pasal 47**

Penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan tentang pelanggaran terhadap Qanun ini, wajib segera melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 48**

Penuntut umum, menuntut perkara jarimah zakat dan harta agama yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 49**

Penuntut umum mempunyai kewenangan :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. memberi petunjuk kepada penyidik untuk penyempurnaan apabila ada kekurangan pada penyidikan;
- c. membuat surat dakwaan;
- d. melimpahkan perkara ke Mahkamah Syari'ah;
- e. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan keluarganya tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang mahkamah yang telah ditentukan;
- f. melakukan penuntutan;
- g. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sabagai penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan putusan hakim.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN 'UQUBAT**

#### **Pasal 50**

Setiap orang Islam atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), dihukum karena melakukan jarimah ta'zir dengan 'uqubat, berupa :

- a. denda paling sedikit satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, paling banyak dua kali nilai zakat yang wajib dibayarkan; dan
- b. kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus.

### **Pasal 51**

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal yang dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar zakat, dihukum karena pemalsuan surat dengan 'uqubat ta'zir, berupa denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau paling singkat satu bulan.

### **Pasal 52**

Barang siapa yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat, atau harta agama lainnya yang seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada Baitul Mal, dihukum karena penggelapan, dengan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali, dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali, dari nilai zakat, wakaf, atau harta agama lainnya yang digelapkan.

### **Pasal 53**

Petugas Baitul Mal yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 dihukum karena melakukan jarimah penyelewengan pengelolaan zakat dan harta agama dengan 'uqubat ta'zir hukuman denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau hukuman kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan membayar kembali kepada Baitul Mal senilai zakat atau harta agama yang diselewengkan.

### **Pasal 54**

Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 dilakukan oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 'uqubatnya dijatuhkan kepada pimpinan atau pengurus badan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya.

## **BAB XII**

### **PELAKSANAAN 'UQUBAT**

#### **Pasal 55**

- (1) 'Uqubat ta'zir yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan oleh jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 56**

- (1) Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (3) Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan kegiatannya paling lama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 57**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur lebih lanjut dengan keputusan Badan Baitul Mal Aceh.

#### **Pasal 58**

- (1) Nazhir waqaf yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melanjutkan pengelolaan harta agama setelah mendaftar pada Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 59**

Semua lembaga yang mengurus zakat, wakaf, dan harta agama yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dilarang melakukan kegiatan dan semua aset dialihkan menjadi aset Baitul Mal.

#### **Pasal 60**

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai zakat, waqaf dan harta agama sejauh tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 61**

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama lainnya diatur dengan:

- a. Peraturan Gubernur untuk lingkup Provinsi Aceh;
- b. Peraturan Bupati/Walikota untuk lingkup Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

#### **Pasal 62**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor Seri B Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 63**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 17 Januari 2008 M  
8 Muharam 1429 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 18 Januari 2008 M  
9 Muharam 1429 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**HUSNI BAHRI TOB**

**LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 10**

**PENJELASAN ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BAITUL MAL**

**A. UMUM**

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat, waqaf dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Badan Baitul Mal, mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat, waqaf dan harta agama.

Disamping itu adanya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang mengatur tentang Baitul Mal dan Perwalian serta tanah yang tidak diketahui pemiliknya.

Berdasarkan hal tersebut perlu dibentuk Qanun Baitul Mal agar tugas dan wewenang Baitul Mal dapat dilaksanakan secara efektif.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bagi Gampong yang tidak memiliki meunasah maka ketua dijabat oleh imuem mesjid setempat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

Yang dimaksud dengan perusahaan klasifikasi menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

huruf a

Pengadministrasian meliputi antara lain: pendataan dan pensertifikatan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas



Pasal 34

Harta agama selain zakat, antara lain infak, shadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, termasuk harta tanpa pemiliknya.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyidik yang dimaksud harus beragama Islam dan memahami hukum Islam

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 10

- Iqbal, Muhammad, Peran dan Tanggung Baitul Mal Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahliwarisnya (Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh), *tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2011).
- Purwanto, Aprill, Strategi Fundraising Zakat Infak dan Sedekah Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta, *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2012.
- Rahayu, Rusti Ruslan, Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat Ke Lembaga Zakat, *tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).
- Sartika, Mila, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 1, Juli 2008.
- Syaparuddin, Eksplorasi Variabel-Variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar, *disertasi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

#### **E. INTERNET**

- <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/13/058683529/banyak-pendatang-baru-penduduk-aceh-naik-2-3-persen>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.
- [http://baitulmal.bandaacehKota.go.id/?page\\_id=45](http://baitulmal.bandaacehKota.go.id/?page_id=45) , diakses pada tanggal 5 Februari 2016
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/16/potensi-zakat-aceh-capai-rp-13-triliun>
- <http://baitulmal.acehprov.go.id/2016/01/28/zakat-jalan-memperkuat-ekonomi-ummat/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2016.

## **WAWANCARA**

**(Responden: Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

### **Pelaksanaan Penghimpunan Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh**

**(Studi Pelaksanaan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007).**

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan tesis sebagai persyaratan tugas akhir pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dan pertanyaan ini semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian tesis.

Pertanyaan :

1. Bagaimana Sejarah berdirinya baitul mal Kota Banda Aceh ?
2. Apakah visi dan misi didirikannya Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
4. Apa wewenang Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap harta zakat?
5. Apa saja kegiatan yang dilakukan baitul mal dalam hal penghimpunan zakat ?
6. Apa saja program pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Bnada Aceh ?
7. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
8. Bagaimana pengaruh Qanun Nomor 10 tahun 2007 terhadap loyalitas muzakki membayar zakat di baitu mal kota banda aceh ?
9. Apakah para pedagang mengetahui tentang adanya Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tersebut?
10. Apakah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pernah disosialisasikan dan seberapa sering ?

11. Apakah para pedagang menyambut baik tentang Qanun Nomor 10 Tahun 2007 ?
12. Bagaimana respon masyarakat terhadap Qanun tersebut?
13. Apakah terjadi peningkatan jumlah muzakky yang tergolong ke dalam kelompok pedagang, akuntan publik, pengacara, dokter dan kontraktor setelah dilakukan sosialisasi terhadap Qanun Nomor 10 Tahun 2007?
14. Apakah menurut bapak qanun tersebut telah sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan kebudayaan masyarakat kota Banda Aceh ?
15. Apa penyebab para calon muzakki enggan membayar zakat melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
16. Bagaimana tindakan Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap calon muzakki yang enggan membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Bnada Aceh ?
17. Apakah Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal pernah di sosialisasikan ?

**WAWANCARA**  
**(Responden: Pedagang )**

**Pelaksanaan Penghimpunan Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh**  
**(Studi Pelaksanaan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007).**

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan tesis sebagai persyaratan tugas akhir pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dan pertanyaan ini semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian tesis.

Pertanyaan :

1. Berapa lama saudara/i sudah berjualan disini ?
2. Apakah saudarai/i megetahui tentang keberadaan Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
3. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
4. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
5. Dimanakah saudara/i membayar zakat hasil perdagangan selama ini ?
6. Apa alasan sauda/i membayar zakat di tempat sekarang ?
7. Apakah saudara/i mengetahui tentang adanya Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tersebut ?
8. Apakah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pernah disosialisasikan dan seberapa sering ?
9. Apakah Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal pernah di sosialisasikan ?
10. Bagaimana tanggapan saudara/i mengenai isi Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal tersebut ?

### Data Penyuluh Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Penempatan
1	Ahmad Zainul	Lk	Sarjana Pendidikan Islam	Kecamatan Kuta Alam
2	Mahmudi	Lk	Sarjana Pendidikan Islam	Kecamatan Kuta Alam
3	Nurul Jeumpa	Pr	Sarjana Pendidikan Islam	Kecamatan Kuta Alam
4	Azhari	Lk	Sarjana Hukum Islam	Kecamatan Kutaraja
5	Wahyu Mimbar	Pr	Sarjana Pendidikan Islam	Kecamatan Meuraxa
6	Elkamiliyaty	Pr	Sarjana Hukum Islam	Kecamatan Bandaraya
7	Raudhah	Pr	Sarjana	Kecamatan Luengbata

			Hukum Islam	
8	Syawaluddin	Lk	Sarjana Pendidikan Islam	Kecamatan Syiah Kuala
9	Deni Mulyadi	Lk	Sarjana Hukum Islam	Kecamatan Syiah Kuala
10	Mustafa Kamal	Lk	Sarjana Pendidikan Islam	Kecamatan Baiturahman
11	Suria Drama	Lk	Sarjana Pendidikan Islam	Kecamatan Baiturahman
12	Muflihur rusyda	Pr	Sarjana Sosial	Kecamatan Baiturahman
13	Siti Maqhfirah	Pr	Sarjana Hukum Islam	Kecamatan Ulee Kareng
14	Eka Nurlina	Pr	Sarjana Hukum Islam	Kecamatan Ulee Kareng
15	Muhammad Yusuf	Lk	Sarjana Pendidikan Islam	Kecamatan Jaya Baru



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978  
website: <http://pps.uin-suka.ac.id>, email: [pps@uin-suka.ac.id](mailto:pps@uin-suka.ac.id).

Nomor : UIN.02/DPPs/KM.10.10/60/2016  
Lampiran :-  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Di

Banda Aceh

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Magister (S2), mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga:


Nama : Nahara Eriyanti  
N I M : 1420310033  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari`ah  
Semester : III (tiga)  
Tahun Akademik : 2015/2016  
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA  
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013-  
2015 (Studi Analisis Pasal 25 Qanun Aceh No 10  
Tahun 2007 tentang Baitul Mal)  
Pembimbing Tesis : Dr. Hamim Ilyas, M.A.

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian kepada yang bersangkutan, yang akan dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat permohonan ini.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Januari 2016



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

Jalan Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja  
Telp. 0651- 636925 Fax. 0651- 636918  
BANDA ACEH



E-mail : [baitulmal@bandaacehkota.go.id](mailto:baitulmal@bandaacehkota.go.id)

Nomor : UIN.02/DPPs/KM.10.10/60/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Banda Aceh, 18 Januari 2016 M  
Kepada Yth,  
Direktur Kementerian Agama Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga  
PASCASARJANA  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Sehubungan dengan surat saudara UIN.02/DPPs/KM.10.10/60/2016 Tgl 07 Januari 2016 hal seperti tersebut dia atas,
2. Untuk maksud tersebut atas;

Nama : Nahara Eriyanti  
NIM : 1420310033  
Bidang Tesis : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAITUL  
MAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013-2015 (Studi  
Analisis Pasal 25 Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 Tentang Baitu  
Mal)

3. Untuk maksud mengajukan penelitian pada Baitu Mal Kota Banda Aceh dalam mendapatkan informasi untuk keperluan /bahan penulisan tesis kepada yang bersangkutan, dan di pihak kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujuinya.
4. Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat Baitul Mal  
Kota Banda Aceh



*Kardi*  
**Drs. K a r d i**  
Pembina Tk. I

NIP. 19580301 198102 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nahara Eriyanti, S.H.I  
Tempat/tgl. Lahir : Aceh Tengah, 20 Februari 1991  
Alamat : PERUM POLRI Gowok Block E3 No 245  
Alamat Asal : Jalan Amal Desa Pinangan Kecamatan Kebayakan  
Kabupaten Aceh Tengah Prov. Aceh  
Nama Ayah : Hijra, S. Ag  
Nama Ibu : Hasanah, SH  
E\_mail : eriyantinahara@yahoo.com

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : MI Muhammadiyah Aceh Tengah, Berijazah Tahun 2003
- b. SMP/MTs : MTs Nurul Islam Bener Meriah, Berijazah Tahun 2006
- c. SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar, Berijazah Tahun 2009
- d. S1 : Fak. Syariah (Hukum Ekonomi Syariah) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Berijazah Tahun 2014

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Kelas Akutansi Dasar, Fak. Syariah UIN Ar-Raniry, 2014
- b. Studi Purna Ulama (SPU), LDC UIN Ar-Raniry, 2014
- c. TOEFL *Preparation Class*, Kangguru International Education Service (KIES) Aceh, Banda Aceh Tahun 2014
- d. Kuliah Non Kurikulum Ekonomi Islam (KnKEI), FEB UGM, 2015.

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) *Syariah Mu'amalah Waliqtushad* Tahun 2009-2011.
2. Anggota Sanggar Seni Seulaweut Mahasiswa UIN Ar-Raniry Tahun 2009-2012.
3. Bendahara Umum SMI *Study Club* (SSC), Tahun 2010-2013.
4. Kabid. Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) *Syariah Mu'amalah Waliqtushad* Tahun 2011-2013.
5. Bidang Keagamaan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta (HIMPASAY) Tahun 2015-2016.

### D. Seminar dan Pelatihan

1. pelatihan statistik, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry, Tahun 2013.
2. Seminar Nasional "Implementasi Metodologi Pembelajaran Mata Kuliah Berbasis Integrasi-Interkoneksi Program Studi Hukum Islam Pascasarjana

- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta', Tanggal 23-24 September 2014, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kegiatan pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*) Tahun Akademik 2014/2015.
  4. Seminar Nasional “Membangun SDM yang Memiliki Kesalehan Privat dan Kesalehan Publik Secara Integratif, Tanggal 5-6 November 2014, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  5. Seminar Nasional “1001 Wirausaha Muda Untuk Indonesia Emas bersama Dahlan Iskan” Tanggal 24 November 2014, Fakultas Ekonomi UNY.
  6. Asean International Conference on Islamic Finance “Islamic Finance and Its Role In Economic Development and Creation of jst and Stable System in Light Maqosid Syariah”, Tanggal 12-14 November 2014, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  7. International Conference “Dynamics Of The Studies On Indonesian Islam”, Tanggal 18-19 November 2014, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  8. International Conference “On Women and Family from the Perspectife of Syafi’i and Ja’fari, Tanggal 17 Maret 2015, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**E. Karya Ilmiah**

1. Pengaruh Biaya Promosi terhadap Peningkatan Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh), tahun 2014.

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Nahara Eriyanti, S.H.I.